

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Kearifan lokal memiliki beberapa aspek yang menunjang dalam pelestarian alam diantaranya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan khusus. 7 aspek ini lah yang memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai pelestarian alam. Selain hal tersebut perlu juga diperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kearifan lokal dalam melestarikan lahan gambut adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat kembali mengenai kearifan lokal yang sifatnya harus terus dilakukan, penyebaran secara lisan yang terus disampaikan tanpa terputus pada satu silsilah. Sehingga pada akhirnya bukan hanya golongan tua saja yang akan menjalankan kearifan lokal tersebut namun juga generasi baru selanjutnya.
2. Kearifan lokal merupakan upaya dalam memberikan solusi terhadap pelestarian lahan gambut. Dengan adanya kearifan lokal di lahan gambut dapat menjaga dan juga melestarikan lahan gambut, hal ini dapat menjadi pedoman yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola lahan sehingga pengelolaan lahan akan lebih terjaga dan menghindari

permasalahan yang disebabkan oleh ketidaktepatan masyarakat dalam mengelolanya. Kearifan lokal memberikan perlindungan terhadap pelestarian alam/lahan gambut yang sesuai dengan kebiasaan dan juga kondisi geografis masyarakat.

5.2 Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah pentingnya kearifan lokal sebagai pedoman masyarakat dalam melestarikan lahan gambut di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ekosistem lahan gambut sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan juga kondisi geografis daerah masyarakat setempat. Penelitian ini juga bertujuan sebagai referensi untuk melakukan penelitian tindak lanjut mengenai kearifan lokal di lahan gambut.

5.3 Saran

Saran dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Dibutuhkan kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal yang selaras sebagai pedoman masyarakat dalam menjaga dan juga melestarikan lahan gambut di Indonesia. Diharapkan untuk seluruh masyarakat desa berlahan gambut di Indonesia dapat menerapkan kearifan lokal yang sesuai dengan nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat serta aturan khusus yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah harus menjadikan kearifan lokal sebagai bahan acuan untuk pedoman terhadap masyarakat dalam melestarikan lahan gambut. Dengan adanya ketegasan dari pemerintah maka akan memberikan hukum tertulis dan jelas bagi masyarakat mengenai kearifan lokal di lahan gambut.